



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir VI.D.1.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, perlu dilakukan Perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembabran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembabran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Antar Objek
dalam Jenis yang Sama

Pasal 8

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran;
- (4) dihapus
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, selanjutnya menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, selanjutnya menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tata Cara Pergeseran Antar Rincian Objek
dalam Objek yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi disetujui, menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak disetujui, menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tata Cara Pergeseran Antar Sub Rincian
Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
 - (4) Dalam hal hasil verifikasi disetujui, menjadi dasar pencetakan perubahan DPA-SKPD.
 - (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak disetujui, menjadi dasar untuk penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tata Cara Pergeseran Anggaran
Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 16

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar objek belanja dan antar rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
 - d. SP2D dan laporan penyerapan/realisasi pengeluaran per rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran; dan
 - e. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (3) TAPD melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) APIP melakukan reviu terhadap usulan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diverifikasi oleh TAPD.

- (5) Hasil verifikasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan menjadi pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
- (8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditanda tangani oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disahkan oleh PPKD;
- (9) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 MARET 2021
BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKLAIS TAHUN 2021 NOMOR 14